

**KEMENTERIAN PERDAGANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI**

Jalan. M.I. Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110
Tel. 021-23528560, 021-3858191, 021-3858171 Ext. 35900, 35160 Fax. 021-23538570
www.kemendag.go.id

Nomor : IP.04.01/461/DAGLU.3/SD/04/2026 Jakarta, 16 April 2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Notulensi Rapat Pembahasan
Perubahan Permendag Kebijakan dan Pengaturan Ekspor

Yth.
(Daftar Terlampir)
di-
tempat

Sehubungan dengan telah diadakannya rapat koordinasi pembahasan perubahan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor pada tanggal 16 April 2026, terlampir kami sampaikan notulensi kesepakatan dari rapat dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Ekspor
Produk Industri dan Pertambangan,s



Andri Gilang Nugraha

Tembusan:
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

LAMPIRAN I

Nomor : IP.04.01/461/DAGLU.3/SD/04/2026

Tanggal : 16 April 2025

Kementerian Perdagangan

1. Sekretaris Ditjen Perdagangan Luar Negeri;
2. Plh. Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan;
3. Direktur Fasilitas Ekspor dan Impor;
4. Kepala Biro Hukum;
5. Kepala Pusat Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan;
6. Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi;

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

7. Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi;
8. Asisten Deputi Fasilitas Perdagangan dan Pengembangan Ekspor;

Kementerian Koordinator Bidang Pangan

9. Asisten Deputi Tata Niaga Perdagangan Pangan Luar Negeri;

Kementerian Sekretariat Negara

10. Asisten Deputi Perindustrian dan Perdagangan;

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

11. Kepala Biro Hukum;
12. Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas;
13. Kepala SKK Migas;

Kementerian Keuangan

14. Kepala Biro Hukum;
15. Direktur Teknis Kepabeanaan;
16. Direktur Efisiensi Proses Bisnis;
17. Direktur Teknologi dan Informasi.

NOTULENSI RAPAT

Pembahasan Draft Perubahan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor

Hari/Tanggal: Kamis, 16 April 2026

Waktu: 10.00 s.d. selesai

Media: *Zoom Meeting*

I. Latar Belakang

Untuk menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tanggal 15 April 2026 serta untuk mengatur mekanisme penangguhan layanan penerbitan perizinan, pembekuan, dan/atau pencabutan perizinan berusaha di bidang ekspor, telah dilaksanakan rapat pembahasan draft perubahan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. Pengaturan dimaksud mempertimbangkan kepentingan nasional, kepentingan lain yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dukungan terhadap kelancaran program pemerintah, serta tindak lanjut atas arahan Presiden.

Rapat dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan (DJBC dan LNSW), Kementerian ESDM, SKK Migas, Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Biro Hukum, Direktorat Fasilitas Ekspor dan Impor, Pusat Kebijakan Ekspor Impor dan Pengamanan Perdagangan, serta Pusat Data dan Sistem Informasi.

II. Tujuan Rapat

Rapat bertujuan untuk membahas rancangan perubahan Peraturan Menteri Perdagangan terkait mekanisme:

1. Penangguhan, pembekuan, dan pencabutan perizinan berusaha; dan
2. Pencabutan penangguhan dan pengaktifan kembali perizinan berusaha, yang dilakukan dalam kondisi tertentu dengan mempertimbangkan kepentingan nasional, kepentingan publik, kelancaran program pemerintah, atau arahan Presiden.

III. Pokok pembahasan

Pokok-pokok pembahasan yang disampaikan pada rapat adalah sebagai berikut:

1. Skema kewenangan

Ketentuan penangguhan, pembekuan, dan pencabutan perizinan berusaha dilaksanakan melalui dua skema kewenangan, yaitu:

- a. Berdasarkan kewenangan Menteri melalui penetapan Keputusan Menteri; dan/atau
- b. Berdasarkan usulan dan/atau rekomendasi dari Kementerian dan/atau Lembaga terkait

Kedua skema tersebut dilaksanakan setelah melalui Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang diinisiasi oleh kementerian koordinator terkait bidang perekonomian atau pangan.

2. Mekanisme Pengaktifan Kembali

Terhadap penangguhan, pembekuan, dan pencabutan perizinan berusaha, dapat dilakukan pencabutan penangguhan layanan penerbitan serta pengaktifan kembali perizinan berusaha melalui:

- a. Keputusan Menteri, untuk mekanisme yang bersumber dari kewenangan Menteri; atau
- b. Surat dari Menteri atau Kepala Lembaga terkait, untuk mekanisme yang bersumber dari usulan Kementerian/Lembaga

3. Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tanggal 15 April 2026, diperlukan kejelasan *cut-off* pemberlakuan penangguhan layanan penerbitan perizinan, pembekuan, dan/atau pencabutan perizinan berusaha di bidang ekspor agar dapat diimplementasikan dan meminimalkan potensi friksi di lapangan.

4. Sebagai masukan atas RPermendag yang disampaikan, peserta rapat memberikan masukan sebagai berikut:

- a. Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyampaikan bahwa mengingat ketentuan ini berlaku umum untuk seluruh komoditi yang diatur dalam Permendag Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, maka pada bagian menimbang sebaiknya tidak mencantumkan peraturan perundang-undangan yang mengatur komoditi tertentu, dalam hal ini Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Selain itu, pada saat pencabutan penangguhan layanan penerbitan atau pengaktifan kembali perizinan, surat dari Kementerian Perdagangan agar ditembuskan kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atau Kementerian Koordinator Bidang Pangan sesuai kewenangannya dan Kementerian/Lembaga terkait.
- b. Perwakilan PDSI Kementerian Perdagangan menyampaikan bahwa proses bisnis penangguhan, pembekuan, dan pencabutan perizinan berusaha yang diatur saat ini adalah berdasarkan sanksi, dengan mekanisme pembekuan melalui sistem INATRADE dan dikirimkan secara elektronik ke SINSW. Selanjutnya SINSW akan mengirimkan notifikasi kepada Eksportir terkait pembekuan dan/atau pencabutan. Apabila skema penangguhan, pembekuan, dan pencabutan perizinan berusaha termasuk menyampaikan surat keputusan pembekuan sebagai lampiran, perlu dilakukan penambahan fitur baru pada sistem.
- c. Direktur Teknis Kepabeanan, Ditjen Bea dan Cukai menyampaikan bahwa pemberlakuan Keputusan pembekuan dan/atau pencabutan perizinan berusaha (*cut off*) yang dapat digunakan adalah tanggal pendaftaran Pemberitahuan Pabean Barang (PPB). Sebagai contoh, apabila pembekuan PE dilakukan per tanggal 1 Mei 2026, maka eksportir harus mendapatkan nomor pendaftaran Pemberitahuan Pabean Barang paling lambat tanggal 30 April 2026 agar tetap dapat dilayani eksportnya oleh Ditjen Bea dan Cukai.
- d. Perwakilan SKK Migas menyampaikan data tanggal perkiraan pengajuan PEB yang akan dilakukan eksportir Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada bulan April 2026. Terdapat 1 (satu) perusahaan yang diperkirakan baru akan selesai melakukan pemuatan di tanggal 1 Mei 2026. Untuk itu, mohon pertimbangan tanggal pemberlakuan penangguhan dan/atau pembekuan Persetujuan Ekspor disesuaikan agar perusahaan tersebut tetap dapat melakukan ekspor.

5. Perlu dilakukan mitigasi atas informasi dari SKK Migas, khususnya terkait kepastian tanggal pemberlakuan pembekuan perizinan. Hal ini bertujuan untuk memastikan apakah kebijakan tetap mengacu pada hasil Rapat Koordinasi atau akan disesuaikan dengan tanggal pemuatan (*loading date*) oleh Eksportir KKKS.

IV. Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut hasil rapat, disepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan finalisasi draf perubahan Peraturan Menteri Perdagangan berdasarkan hasil rapat pembahasan dengan Kementerian/Lembaga terkait.
2. Asisten Deputi Bidang Pengembangan Minyak dan Gas Bumi akan meminta arahan pimpinan lebih lanjut terkait *cut off* implementasi pemberlakuan penangguhan dan/atau pembekuan Persetujuan Ekspor dengan mempertimbangkan informasi yang disampaikan perwakilan SKK Migas, agar 1 (satu) perusahaan yang diperkirakan baru akan selesai melakukan pemuatan dan mengajukan PEB di tanggal 1 Mei 2026 tersebut tetap dapat melakukan ekspor.
3. Kementerian Perdagangan menunggu risalah Rapat Koordinasi Lanjutan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 April 2026 sebagai dasar proses lanjutan setelah perubahan Peraturan Menteri Perdagangan berlaku.
4. Melaksanakan konsultasi publik dengan pelaku usaha serta instansi Kementerian/Lembaga terkait terhadap rancangan perubahan kebijakan.
5. Mengajukan permohonan harmonisasi kebijakan kepada Kementerian Hukum serta melanjutkan proses pengundangan